
**FUNGSI LEGISLATIF DALAM KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN DI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020-2021**

Oleh:

Afani Akhira¹⁾, Khaerul Umam²⁾, Cecep Wahyu Hoerudin³⁾

**^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan
Gunung Djati Bandung**

Email: ¹afaniakhira23@gmail.com, ²umam@uinsgd.ac.id, ³cecepwahyu@uinsgd.ac.id

Abstrak

Masalah yang diakibatkan pandemi membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 terhadap belanja keuangan pemerintah, yakni Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran. DPRD Kabupaten Bandung melakukan sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan Refocusing Anggaran pada APBD selama masa pandemic Covid-19 Tahun 2020-2021. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat dampak yang terasa bagi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Fungsi Legislatif dalam Kebijakan Refocusing Anggaran di Kabupaten Bandung untuk melihat dampak apa saja yang terjadi dan pengawasan perubahan APBD. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan audio material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Refocusing Anggaran ini berjalan dengan semestinya memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan Covid-19. Namun dampak lain ialah masalah masih belum pulih, dalam skala kinerja SKPD maupun kebermanfaatan refocusing yang dirasakan masyarakat masih belum terasa. Dan dapat disimpulkan keefektivitasan fungsi pengawasan legislative dalam refocusing anggaran masih belum bisa dikatakan berhasil, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pengawasan perubahan APBD Refocusing.

Kata Kunci: Fungsi Legislatif, Refocusing Anggaran, Program Pengawasan.

PENDAHULUAN

Hampir 2 tahun Indonesia mengalami pandemi Covid-19, perkembangan kasus Covid-19 masih tetap ada, sekitar \pm 700 jiwa yang positif perharinya. Di Jawa Barat kasus positif Covid-19 masih berfluktuasi, kadang naik dan turun. Sekitar \pm 100 jiwa yang positif perharinya. Begitupun kondisi Covid-19 yang ada di Kabupaten Bandung, kasus Covid-19 sekitar puluhan jiwa yang positif perharinya. Selama pandemic berlangsung mengakibatkan banyaknya kerugian besar pada sector pemerintah maupun sector swasta. Misalnya penutupan perusahaan besar, menurunnya pendapatan negara dan sector pajak, meningkatnya belanja kesehatan, terhentinya roda perekonomian, ditundanya beberapa program pembangunan, terhentinya jalur transportasi, Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) di berbagai perusahaan dan lain-lainnya. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat akan tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, terutama di Kabupaten Bandung yang dapat dikatakan padat penduduk. Perekonomian Indonesia yang saat itu sedang menurun drastic, dan di sisi lain pemerintah membutuhkan anggaran lebih untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 terhadap pengelolaan belanja keuangan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan tindakan berupa regulasi perlindungan kesehatan dan ekonomi Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan pada ialah Instruksi Presiden



Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Refocusing anggaran ini dipergunakan untuk menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi. Pemerintah daerah yang baik merupakan hal yang paling terkemuka dalam pengelolaan administrasi public. Maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dituntut masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perlu adanya peran yang dijalankan oleh Legislatif Pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut (Wasistiono & Wiyoso, 2009) mengatakan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat dinamis, seiring perubahan sistem desentralisasinya.

Legislatif dalam pelaksanaan refocusing anggaran sebagai pengawas dari mulai tersusunnya anggaran refocusing, implementasi refocusing, hingga output yang dihasilkan setelah refocusing dilakukan. Dalam pelaksanaan fungsi legislative bertugas sebagai pengawas pemerintahan untuk menetapkan refocusing APBD, dan Eksekutif perlu memperhatikan Prinsip-prinsip Penyusunan APBD yang menjadi acuan bagi legislative pemerintah dalam menetapkan sebuah anggaran, dan dalam pelaksanaan refocusing anggaran.

LANDASAN TEORI

Fungsi Legislatif

Menurut (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015), DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD menjadi penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan serta memiliki posisi yang kuat karena berfungsi sebagai kunci jalannya pemerintahan. Pelimpahan kewenangan itu pun disertai dengan pemberian kekuasaan DPRD dalam menjalankan fungsinya, salah satu fungsinya

ialah Pengawasan. Fungsi pengawasan disini diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir yang biasa ditempatkan oleh setiap ahli dalam menggambarkan manajemen, namun tidak berarti pengawasan ini dilakukan disetiap kegiatan terakhir tetapi sesungguhnya pengawasan berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan kegiatan dari mulai perencanaan, ratifikasi, implementasi, hingga selesai nya sebuah kegiatan dan dilakukannya evaluasi. Fungsi pengawasan DPRD merupakan kewenangan institusi parlemen untuk melakukan controlling pada pelaksanaan kebijakan maupun kinerja pemerintah dan pelayanan public. (Anam & Anwar, 2020)

Refocusing Anggaran

Pengertian refocusing menurut (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pada Pasal 3 Ayat 1, 2020) adalah kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam (Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, 2020) ini memiliki poin-poin tertentu, diantaranya adalah (a) Mengalokasikan anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan mempercepat penanganan Covid-19; (b) Mempercepat Refocusing kegiatan dan alokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan; (c) Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19; dan (d) Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kesehatan dan kedokteran. Menurut Junaidi dalam (Haikal, 2021) mengatakan bahwasannya Refocusing

anggaran merupakan sebuah alternatif dalam meminimalisir terjadinya reses ekonomi untuk menjamin stabilitas ekonomi nasional.

Refocusing dapat digunakan oleh pemerintahan demi terjaminnya stabilitas keuangan yang diakibatkan karena penurunan ekonomi global dan system ekonomi yang menurun karena terjadi keadaan yang tidak dapat di prediksi seperti mengalami krisis yang tak terduga. Refocusing anggaran ini merupakan sebuah tindakan dari pengalokasian dalam penyusunan anggaran. Alokasi Anggaran dalam (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional Bab 9, n.d.), dapat diartikan sebagai pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki untuk melangsungkan program tersebut.

Menurut (Romli et al., 2021) APBD perubahan memiliki jenis nya yaitu realokasi anggaran, refocusing anggaran, dan pergeseran anggaran. Dari ketiga jenis tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada perubahan anggarannya, untuk perubahan anggaran terjadi hanya pada satu SKPD saja, sedangkan realokasi anggaran dan refocusing anggaran terjadi antar SKPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Kualitatif yang bersifat eksploratif dengan metode pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan eksploratif karena dianggap relevan dengan penelitian yang menitikberatkan pada pendalaman dampak adanya kebijakan refocusing anggaran. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab yang berdampak terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui (Arikunto Suharsimi, 2013).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di DPRD Kabupaten Bandung serta melalui berita-berita yang di up di Sosial Media berkaitan dengan refocusing anggaran, wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian, dokumen-

dokumen dengan menghimpun data dari berbagai sumber, dokumentasi serta merekam informan secara audio. Penghimpunan data meliputi usaha untuk memberikan Batasan dalam penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi (Arikunto Suharsimi, 2013). Dalam pemilihan informan digunakan teknik yaitu dengan *Purposive Sampling* terhadap informan di DPRD Kabupaten Bandung yang menjadi pelaku penyusunan APBD. *Purposive Sampling* merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto Suharsimi, 2013). Adapun data informan sebagai berikut:

Tabel 1 Identitas Narasumber

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	H. Sugianto, S. Ag., M. Si	Ketua DPRD Kab. Bandung	1
2.	Neni	Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Bandung	1
3.	Yanti Daryati	Tim penyusun APBD Kab. Bandung	1
4.	Dadan Konjala	Anggota DPRD Kab. Bandung	1
5.	Thia Rahmawati	Pelaksana SKPD Kab. Bandung	1
6.	Aprilia dan Samsudin	Masyarakat (Pemilik UKM)	2
JUMLAH			7

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2021



Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Informan yang pertama ialah Ketua DPRD Kabupaten Bandung (Ketua Badan Anggaran) sebagai informan kunci. Informan yang kedua adalah Anggota Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Bandung orang dan Tim Penyusun APBD Kabupaten Bandung yang masing-masing berjumlah 1 orang sebagai informan utama. Selanjutnya informan dari Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Pelaksana SKPD Kabupaten Bandung, dan Masyarakat Pemilik UKM sebagai informan pendukung. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang diperoleh dari DPRD dan BKAD Kabupaten Bandung. Serta peneliti memasukan sumber data sekunder, yang berkaitan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber seperti buku referensi, jurnal, dan artikel berupa berita. Penelitian difokuskan pada Legislatif Pemerintahan Kabupaten Bandung yakni DPRD, serta dinas yang bersangkutan dengan penyusuna APBD. Metode Milles Huberman dalam (Sugiyono, 2017) untuk teknik analisis data merupakan kegiatan mereduksi kuantitas data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan/memverifikasi hasil digunakan dalam penelitian ini untuk menilai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Refocusing Anggaran di Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang seterusnya diserahkan kembali pada masing-masing kepala daerah. Sebagai struktur penting pemerintah daerah, peran Legislatif diperlukan untuk terselenggaranya *Good Governance*. Maka dari itu Legislatif disini harus mempertimbangkan, menganalisa, mengawasi anggaran yang telah disusun sedemikian rupa oleh Tim Penyusun pada perubahan APBD yang di refocusing selama pandemic berlangsung. Hal tersebut

diperlukan agar anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam memprioritaskan bidang yang lebih diutamakan selama pandemi.

Menurut (SARASMITA, 2021) setidaknya dalam refocusing anggaran ada 3 hal yang harus di prioritaskan oleh pemerintah, yakni : (a) penanganan kesehatan; (b) penanganan ekonomi; dan (c) menyediakan jaring pengaman sosial dan bantuan sosial. Penanganan kesehatan diwujudkan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Lalu, penaganan ekonomi diwujudkan dengan mengusahakan agar bahan pangan tetap tercukupi, sehingga dalam pemenuhannya pemerintah memberikan stimulus modal usaha bagi pelaku UMKM. Kemudian untuk penyediaan jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, dapat terwujud apabila pemerintah menyediakan dana bantuan sosial bagi masyarakat berupa barang atau uang tunai terutama bagi yang terkena Covid-19.

Sebelum adanya kebijakan refocusing, Kementerian Dalam Negeri sudah membuat peraturan melalui Peraturan Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2020 yang juga mengatur tentang percepatan penanganan Covid-19. Setidaknya memberikan tiga alternatif, yang pertama penggunaan Belanja tak terduga, jika belanja tak terduga tidak cukup bisa melakukan perencanaan ulang dalam APBD dan yang terkahir menggunakan dana kas yang dimiliki daerah. Membahas mengenai refocusing anggaran ini, maka yang dipertanyakan ialah bagaimana para dewan selaku legislative di pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya untuk menyikapi kebijakan ini, terutama pada penyusunan APBD dalam Refocusing anggaran Covid-19. Selama pandemic pada tahun 2020-2021 terdapat beberapa kali APBD yang direfocusing.

Tabel 2 Jumlah Dana Refocusing pada Perbup Parsial APBD Kabupaten Bandung pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

N o	Wa ktu	Sebelu m	Setelah	Ber- tambah (kuran g)
1.	23 Des 19	9.420.8 01.684. 453,53	-	-
2.	26 Des 19	9.420.8 01.684. 453,53	-	-
3.	2 Ma r 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.587.1 60.961.5 59,53	2.166.3 59.277. 106
4.	23 Ma r 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.587.1 60.961.5 59,53	2.166.3 59.277. 106
5.	3 Apr 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.587.1 60.961.5 59,53	2.166.3 59.277. 106
6.	17 Apr 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.587.1 60.961.5 59,53	2.166.3 59.277. 106
7.	5 Me i 20	9.420.8 01.684. 453,53	10.235.4 53.360.4 46,73	814.651 .675.33 6,2
8.	15 Jun 20	9.420.8 01.684. 453,53	10.295.7 56.899.4 46,73	1.414.9 55.214. 993,2
9.	8 Jul 20	9.420.8 01.684. 453,53	10.898.1 51.849.4 46,73	1.477.3 50.164. 993,2
1 0.	22 Jul 20	9.420.8 01.684. 453,53	10.645.0 45.617.4 46,73	1.494.2 43.932. 993,2
1 1.	5 Ag u 20	9.420.8 01.684. 453,53	10.942.9 38.679.4 46,73	1.492.1 36.994. 993,2
1 2.	21 Okt 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.288.0 66.744.6 02,19	1.867.2 65.060. 148,66
1 3.	24 No v 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.288.0 66.744.6 02,19	1.867.2 65.060. 148,66
1 4.	4 Des 20	9.420.8 01.684. 453,53	11.310.4 72.216.4 54,19	1.889.6 70.532. 000,66

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung yang diolah, 2021

Jumlah dana refocusing APBD Kabupaten Bandung pada Tahun 2020 sekitar 14 kali perubahan APBD selama tahun tersebut. Memang dikarenakan pada tahun 2020 adalah awal mula puncaknya Covid-19 sehingga banyak dampak yang terjadi akibat pandemic ini. Terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang cukup membutuhkan banyak biaya dalam menstabilkan keadaan masyarakat. Dapat dilihat dana anggaran yang bertambah setelah refocusing paling besar pada bulan Maret-April sekitar Rp. 2.166.359.277.106 Triliun. Lalu dana anggaran yang paling sering berubah naik yaitu pada bulan Juni-Desember sekitar 7 kali perubahan. Perubahan-perubahan ini memang tidak bisa ditentukan, karena refocusing adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan, dilihat dari bagaimana kondisi suatu daerah dalam menghadapi kendala yang terjadi terutama pada sebuah dana anggaran. Seperti yang disebutkan bahwa refocusing tidak bisa ditentukan sama halnya pada tahun 2021, pelaksanaan refocusing lebih sedikit dari tahun 2020.

Tabel 3 Jumlah Dana Refocusing pada Perbup Parsial APBD Kabupaten Bandung pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

N o	Wa ktu	Sebelu m	Setelah	Ber- tambah (kuran g)
1.	18 Des 20	8.785.3 29.834. 000	-	-
2.	21 Des 20	8.785.3 29.834. 000	-	-
3.	30 Apr 21	8.785.3 29.834. 000	10.584.2 41.006.7 14	1.798.9 11.172. 714
4.	2 Jun 21	8.785.3 29.834. 000	10.584.2 41.006.7 14	1.798.9 11.172. 714



5.	22	8.785.3	10.584.2	1.798.9
	Jun	29.834.	41.006.7	11.172.
	21	000	14	714
6.	25	8.785.3	10.584.2	1.798.9
	Jun	29.834.	41.006.7	11.172.
	21	000	14	714

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung yang diolah, 2021

Jika dibandingkan tahun 2021 mengalami perubahan lebih sedikit dari tahun 2020. APBD yang dianggarkan pun lebih besar pada tahun 2020, sekitar Rp. 9.420.801.684.453,53 Triliun, sedangkan pada tahun 2021 sekitar Rp. 8.785.329.834.000 Triliun.

APBD Kabupaten Bandung yang mencapai triliunan ini memprioritaskan untuk penanganan Covid-19, namun ada hal lain pula yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto yaitu isu pangan dan lingkungan yang tetap perlu diperhatikan juga. Karena ketahanan pangan dan lingkungan ini bukan hanya untuk kepentingan internal saja melainkan Kabupaten Bandung menjadi penopang kekuatan pangan di Jawa Barat. Sehingga ada berbagai sector yang dihentikan dulu langkah pembangunannya di sector ekonomi, pendidikan, keagamaan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan yang lainnya juga di batasi. Karena setiap program kerja daerah harus memprioritaskan penanganan pandemic.

Refocusing anggaran yang dilaksanakan itu tergantung dengan kebutuhan instansi, anggaran yang direfocusing ini dialokasikan untuk kebutuhan tambahan dengan setiap perencanaan anggaran refocusing ini dialihkan ke dinas yang bersangkutan. Namun, yang menjadi pertanyaan disini apakah dengan adanya refocusing anggaran yang di implementasikan menjadi dampak bagi program di beberapa sector yang ada. Dikarenakan merealokasikan anggaran ini pasti ada beberapa program yang mentransfer dana anggaran nya, kemungkinan dalam pelaksanaan program dengan anggaran yang dikurangi bisa saja menjadi sebuah hambatan dan kendala.

Ketika semua perangkat daerah diinstruksikan untuk melaksanakan sebuah realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, ternyata ada beberapa dampak yang berpengaruh pada program pemerintah lainnya. Misalnya pada sector pembangunan, peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung terkendala Refocusing Anggaran. Menurut Agus Nuria yang dilansir pada (*Galamedia News*, n.d.) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, menyatakan alokasi dana APBD pada tahun 2020 terkena refocusing yang mengakibatkan banyak pelaksanaan program yang tertunda.

Dari anggaran sekitar Rp. 650 miliar, hanya 45% yang dapat dialokasikan. Karena anggaran murni pada tahun 2020 di refocusing. Sebenarnya ada rencana untuk melakukan APBD perubahan. Namun, hal ini juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pembahasan APBD-P ditolak pihak legislative. Maka program PUTR yang tertunda akibat Refocusing anggaran, pada tahun 2021 akan menjadi program prioritas. Sudah menjadi kewenangan bagi legislative dalam menyikapi hal tersebut, karena setiap program SKPD harus dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Perlunya penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana fungsi legislative menjalankan tugasnya dalam refocusing anggaran ini agar program SKPD tetap berjalan dengan mengusahakan agar tidak adanya dampak yang berlebihan bagi masyarakat karena program SKPD yang bisa saja terhambat.

Penelitian ini fokus membahas fungsi legislative Kabupaten Bandung sebagai subjek dalam menjalankan pengawasan serta menyikapi kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dengan memerhatikan dampak yang terjadi akibat refocusing serta keefektivitasan dari fungsi pengawasan pada APBD yang di refocusing. Efektivitas sebagai nilai yang digunakan setiap organisasi untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan. (Nurfaidah, 2018)

Kegiatan pengawasan penyusunan APBD ini

akan dianalisis dengan Dimensi yang relevan pada penelitian ini yaitu Teori Penyusunan Keuangan Daerah (APBD). *Novelty* dari penelitian ialah fokus membahas tentang fungsi legislative dalam pengawasan Refocusing APBD untuk menyikapi kebijakan refocusing anggaran dan meninjau keefektivitasan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislative terhadap eksekutif sebagai mitra kerja. Penelitian ini pun menggunakan teori Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD yang tercantum dalam buku Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah (Rahajeng Anggi, 2016), terdapat dimensi-dimensi yang dapat menjadi acuan pertimbangan, Dimensi nya, yakni (1) Partisipasi Masyarakat; (2) Tansparansi dan Akuntabilitas; (3) Disiplin Anggaran; (4) Keadilan Anggaran; (5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; (6) Taat Asas.

Dimana dimensi-dimensi tersebut tidak digunakan pada penelitian terdahulu mengenai, sehingga dimensi tersebut merupakan kekhasan yang ada pada penelitian ini. Lalu, Peneliti akan menggali lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi setelah adanya Refocusing Anggaran bagi SKPD maupun masyarakat yang menjadi penerima dampaknya, apakah berdampak baik atau sebaliknya.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Ketua DPRD Bandung hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam menyusun anggaran APBD yang di refocusing bahwa masyarakat tidak berkesempatan dalam melakukan kontribusinya bersama TAPD. Disini masyarakat menjadi sasaran penerima manfaat dari anggaran yang di Refocusing, seperti tiga alokasi anggaran yang di prioritaskan yakni untuk pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan bantuan sosial. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan pemerintah dalam memulihkan kondisi masyarakat. Partisipasi selalu dimaknai sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat mengambil bagian untuk mensukseskan kebijakan dan program pemerintah, maka dalam setiap daerah perlu pelaksanaannya

Musrebang yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, dapat dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuda (Akbar, 2021). Namun dikarenakan penyusunan APBD yang di refocusing ini adalah hal mendesak sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada pengalihan anggaran yang di refocusing ini sudah diatur, hal ini juga dikatakan oleh pihak penyusun APBD salah satu pegawai di BKAD Bandung. Maka dari itu masyarakat tidak terlibat dalam penyusunan APBD refocusing.

Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu transparansi dan akuntabilitas pada Refocusing anggaran ini sudah diatur skala persentasenya pada (Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan COVID-19 Dan Dampaknya, n.d.) seperti yang dikatakan BKAD Kabupaten Bandung selaku salah satu bagian dari TAPD. Peraturan ini sudah menjabarkan dana yang dialokasikan dengan angka satuan. Seperti pada rincian Alokasi Dana Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Bandung menyalurkan dana sebesar Rp. 1.947.251.242. Peraturan ini pun disebarluaskan melalui laman website khusus milik kementerian yaitu www.kemenkeu.go.id dimana masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah mengaksesnya di internet. Hal ini sudah sesuai dengan definisi dari transparansi sendiri yang di kemukakan oleh United Nation Developmet Program (UNDP) dalam thesis yakni (Kurniawan, 2012), Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan public maka dapat diperoleh langsung oleh mereka yang membutuhkan. Dalam hasil pengawasan DPRD, bentuk trasparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Bandung mengenai data APBD pun tercantum pada website khusus milik pemerintah daerah yakni pada



<https://ppid.bandungkab.go.id> yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Disiplin Anggaran

DPRD pun sudah mengontrol kedisiplinan anggaran yang di alokasikan ini sesuai dengan skala prioritas negara pada masa COVID-19. Dengan melakukan cross check pada eksekutor yang menurut legislative sendiri hal tersebut sudah sesuai dengan data penerimaan alokasi anggaran yang difocusing harus lebih banyak dialihkan pada bidang kesehatan dan bantuan sosial. Ketua DPRD menyebutkan dalam tingkatan skala prioritas yang pertama yaitu kesehatan, bantuan social, dan pemulihan ekonomi. Hasil Refocusing ini ialah program penyaluran yang dapat kita ketahui saat ini seperti pada program vaksinasi, dana bantuan BLT, dan program pelatihan untuk UKM. Disiplin anggaran ini dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka anggaran pada masa pandemi disesuaikan dengan peraturan yang mengatur pengalokasian anggaran pada saat itu karena melihat pada keadaan yang lebih urgen.

Tabel 4 Data Anggaran Tambahan Refocusing pada APBD Tahun 2021 Bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial

Kode	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah (kurang)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Kesehatan	71.569.199.41	92.924.725.441	21.355.526.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.368.159.656	24.789.649.815	1.421.490.159

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung yang diolah, 2022

Tabel diatas merupakan data anggaran pada APBD tahun 2021 yang di refocusing, disana tercantum penambahan anggaran yang terjadi karena adanya Refocusing pada Bidang

Kesehatan dan Sosial. Anggaran untuk bidang kesehatan lebih tinggi dikarenakan yang paling di prioritaskan saat ini ialah kesehatan masyarakat.

Keadilan Anggaran

Menurut DPRD sendiri anggaran yang sudah di susun ini memenuhi kriteria adil, karena sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan anggaran di alokasikan sesuai dengan bidang yang diprioritaskan pemerintah. Refocusing disalurkan pada masyarakat melalui program penyaluran bantuan BLT salah satunya untuk pelaku UKM. Pada penyalurannya masih terdapat masalah yang timbul, hal ini diketahui melalui berita-berita di media yang sempat menjadi topik utama yang dibicarakan, pembagian bantuan ini di Kabupaten Bandung belum ditemukan artikel yang mencuat di media sosial. Sehingga peneliti meninjau kembali pada masyarakat tentunya sebagai penerima manfaat dari hasil refocusing ini, sudah merata atau tidaknya penyaluran bantuan dengan bukti nyata yang di rasakan. Dengan mewawancarai salahsatu pelaku UKM di Kabupaten Bandung, informan mengatakan setelah adanya program bantuan ini, warga yang bukan pelaku UKM dapat melakukan pendaftaran pemenuhan kriteria calon penerima bantuan, sehingga ketika pencairan yang dilakukan oleh pemerintah terdapat warga yang menerima bantuan tetapi bukan pelaku UKM sedangkan yang benar-benar pelaku UKM tidak menerima bantuan sepeserpun. Menurut peneliti fakta yang diungkapkan masyarakat bahwasannya pemerintah masih belum memenuhi kriteria adil dalam pengelolaan anggaran pada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Efektif dan Efisien

Pada penyusunan anggaran yang di refocusing jika dilihat dari sisi efektif dan efisien nya sudah terbilang tepat dengan waktu yang ditentukan. Ketika pandemic mulai masuk dampak buruk yang terjadi akibat COVID-19 membuat pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk penanganannya. Pemerintah Kabupaten

Bandung sendiri dengan mengikuti aturan pemerintah pusat dengan sigap melakukan perubahan APBD yang di Refocusing dengan di awasi oleh legislative. Penyusunan anggaran APBD refocusing ini dilakukan beberapa kali, dikarenakan selama tahun 2020-2021 terdapat kondisi yang mengharuskan refocusing ini dilakukan secara cepat. Pada sisi ini tidak terdapat hambatan yang mencolok dikarenakan Tim Penyusun APBD dalam merubah dan mengalokasikan anggaran tidak memakan waktu yang cukup lama. Maka dalam segi waktu pada perubahan refocusing ini menurut bapak Ketua DPRD Kabupaten Bandung bisa dibilang sudah efektif dan efisien.

Taat Asas

Taat Asas merupakan hal yang berkaitan dengan hukum atau aturan yang mengikat pada pelaksanaan Refocusing Anggaran ini. Pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai BKAD Kabupaten Bandung, selaku eksekutor dalam penyusunan APBD yang di refocusing bahwasannya mereka melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan instruksi atau kebijakan yang ada. Ketua DPRD pun membenarkan hal tersebut, karena memang sudah diatur pada Inpres No. 4 tahun 2020, Permenkeu Nomor 87/Pmk.07/2020, Permenkeu Nomor 38/Pmk.02/2020 dan Permenkeu No. 17 tahun 2021. Sehingga Legislatif pun dalam mengawasi eksekutif dalam penyusunan APBD refocusing hanya memantau penyusunan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dampak Refocusing Anggaran

Dari dimensi-dimensi penyusunan anggaran APBD diatas, dikaitkan dengan Refocusing anggaran memang semuanya terlihat positif, baik dalam pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif. Namun, membahas mengenai dampak yang terjadi setelah Refocusing ini, ada beberapa masalah yang timbul akibatnya. Hal ini bisa terjadi karena ada hal-hal yang menjadi tugas eksekutif tidak sesuai pada sasarannya. Menurut Pasal 44 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015, legislative dalam fungsi pengawasannya memiliki hak dan kewajiban. Diantaranya DPRD mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan PERDA, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administrative. Yang pada dasarnya hal-hal tersebut berkaitan sekali dengan adanya kebijakan baru tentang refocusing, yang memerlukan pengawasan yang diprioritaskan karena dampaknya yang sangat berpengaruh pada pemerintahan dan masyarakat.

Fungsi Pengawasan DPRD selain dilakukan pada saat penyusunan refocusing APBD pun legislative melakukan pengawasan pula ketika DPRD sudah menerima laporan dari TAPBD. Ketika muncul polemic di lapangan DPRD akan mengundang OPD terkait terutama yang bertugas dalam penyaluran manfaat pada masyarakat yang dilakukan pada rapat kerja komisi. Badan Anggaran secara menyeluruh melakukan evaluasi terhadap anggaran yang di refocusing. Dalam kegiatan penyaluran di beberapa momentum DPRD baik melalui program kerja komisi atau program kerja reses melakukan evaluasi di lapangan, sejauhmana efektif dan efisien nya pelaksanaan refocusing. Proses pengawasan pada anggaran refocusing DPRD melakukan cross chek bersama TAPBD yang secara terknis di pimpin oleh Bappeda, mengenai berapa jumlah yang digunakan dan untuk apa. Dalam fungsi pengawasan legislative terdapat kepuasan maupun ketidakpuasan, dikarenakan pada penyaluran bantuan social tidak semua masyarakat dapat terbagi dana tersebut. Dan juga fungsi pengawasan legislative pada refocusing belum di evaluasi secara komprehensif, refocusing belum bisa dibilang efektif dan efisien dikarenakan rapat evaluasi refocusing akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tiga program prioritas yang menjadi bentuk penanganan bagi pandemic COVID-19,



menurut TAPD selain menggunakan dana Refocusing anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung pun merealisasikan Belanja Tak Tertuga (BTT) yang memang kegunaannya untuk digunakan pada hal yang mendesak dan mengikat terkhusus dana BTT ini harus berkaitan dengan masyarakat. Maka dana BTT ini sangat relevan untuk kebutuhan pada saat itu yang terbilang mendesak dan realisasinya menyentuh tangan masyarakat. Dana BBT yang terealisasi selama masa pandemic Tahun 2020 -2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Tak terduga (BTT) pada Tahun 2020-2021

Tahun	No. Urut	Anggaran	Realisasi	(%)
2020	5.3	321.497.265.664,00	255.875.278.012,00	79,59
2021	5.3	117.675032.715.00	85.252.745.220,00	72,45

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung yang diolah, 2022

Table diatas memperlihatkan perbedaan jumlah realisasi anggaran lebih banyak digunakan pada tahun 2020. Karena memang pada tahun tersebut pandemic COVID-19 baru pertama kali muncul ke Indonesia sehingga sangat mengguncangkan masyarakat, baik dalam kesehatan, dan ekonomi akibat masyarakat yang terkena virus harus melakukan karantina. Sehingga roda perekonomian sempat terhenti. Dan pada tahun 2020 dalam skala peresentase hampir sama dengan tahun 2021 namun jumlah dana yang terealisasi jauh lebih sedikit. Ketua DPRD mengatakan, para eksekutor penyaluran dana BTT tersebut di gunakan untuk menambah atau memaksimalkan penanganan COVID-19 terutama pada bantuan social.

Setelah adanya pengawasan yang dilakukan legislative terhadap penyusunan APBD yang di refocusing masih terdapat dampak atau masalah yang terjadi akibat Refocusing anggaran di Kabupaten Bandung,

yang selama ini paling terasa ialah, (a) tidak meratanya penyaluran dana bantuan social; (b) penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria atau adanya penerima manfaat yang layak tetapi tidak menerima bantuan dari pemerintah. Maka fungsi legislative ialah mengusulkan kepada TAPBD terkait untuk merevisi dan mengoreksi permasalahan tersebut agar tidak terjadi masalah yang berdampak lama kedepannya. Jika dikaitkan dengan realisasi pada BTT seharusnya penyaluran dana bantuan sosial sudah tidak menjadi masalah karena memang dana tersebut dipergunakan langsung untuk masyarakat, namun permasalahan sasaran penerima bantuanlah yang kurang tepat.

Dampak yang paling terasa



pengurangan kegiatan yang dikurangi di semua SKPD, dari mulai perjalanan dinas, bimtek, rencana penataan infrastruktur dan masih banyak yang lainnya. Perbaikan jalan tahun 2021 akan dibenahi sepanjang 100 KM namun karena adanya refocusing, hanya sekitar 60 KM yang dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pengelolaan sampah pun sempat terjadi kemandegan. Pelatihan untuk para pemuda dan pengangguran ditiadakan karena refocusing. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah program yang tertunda. SKPD sendiri pun ketika peneliti wawancara sangat selektif dalam mengatur ulang Rancangan Perencanaan Anggaran Belanja dikarenakan SKPD mengetahui jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang serius akan menjadi dampak bagi kinerja OPD kedepannya.

Efektivitas Pengawasan DPRD

Selain yang dijabarkan diatas, peneliti meninjau keefektivitasan pengawasan yang dilakukan oleh legislative dalam penyusunan

APBD refocusing. Menurut (Anam & Anwar, 2020) pada penelitian yang mereka lakukan penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan legislative adalah hal yang penting dalam menentukan efektivitas pengawasan.

Tabel 6 Contoh Agenda Pengawasan (Minimal)

AGENDA PENGAWASAN DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota			
Objek Pengawasan	Tingkat Pengawasan	Sumber Daya Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Perda – Y	Program	Pleno
Pelaksanaan Belanja Daerah – W	Proyek	Komisi X
Pelaksanaan Perda – Z	Kebijakan	Komisi X
dst	dst	dst	dst

Sumber : Jurnal (Anam & Anwar, 2020) yang diolah peneliti, 2022

Pada table diatas menunjukkan contoh agenda yang perlu dilakukan legislative dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan. Kemudian Langkah selanjutnya ialah menentukan teknik pengawasan yang diawali dengan mengumpulkan informasi awal, kemudian mengumpulkan informasi dan kondisi lapangan selanjutnya melakukan Analisa, setelah itu diakhiri dengan menyusun rekomendasi pada hasil analisa. Adapun teknik pengawasan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Urutan Teknik Pengawasan

Sumber : Jurnal (Anam & Anwar, 2020) yang diolah peneliti, 2022

Pada gambar diatas menunjukkan urutan dari teknik pengawasan pada umumnya. Diawali dengan mencari informasi, pengumpulan informasi dan pengawasan, dan

Analisa yang dibuat dengan penyusunan laporan yang nantinya akan muncul sebuah rekomendasi. Maka dari itu, sudah seharusnya bagi DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan APBD Refocusing Anggaran ini dengan sesuai dengan agenda pengawasan yang telah dibuat dan teknik pengawasan, agar tugas dan wewenang DPRD dapat dikatakan efektif dilihat dari *outcome* yang dihasilkan.

Namun, apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung ketika peneliti bertanya pada sebuah wawancara, mekanisme pengawasan yang dibicarakan dan dilakukan oleh legislative belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis sesuai dengan urutan teknik pengawasan. DPRD Kabupaten Bandung dalam melakukan pengawasan hanya menunggu laporan dari eksekutif maupun SKPD ketika APBD yang di refocusing mengalami kendala pada program yang dijalankan, dan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memperhatikan dampak yang terjadi di masyarakat akibat refocusing anggaran. Agenda pengawasan pun tidak dipaparkan dengan jelas bagaimana terjadwalnya. Maka, dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan DPRD belum bisa di katakana efektif dilihat dari *planning* yang disiapkan berbeda dengan *action* dan *outcome* yang dihasilkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi Legislatif dalam Kebijakan Refocusing Anggaran di Kabupaten Bandung Tahun 2020-2021 adalah melakukan fungsi pengawasan. Namun dalam fungsi mengawasi penyusunan APBD yang difocusing dirasa tidak maksimal. Dikarenakan dampak yang terjadi akibat refocusing anggaran sampai saat ini masih belum pulih baik dalam skala kinerja SKPD maupun kebermanfaatan anggaran refocusing yang dirasakan masyarakat masih belum terasa. Dan yang terakhir dapat disimpulkan keefektifitasan fungsi pengawasan legislative dalam refocusing anggaran masih belum bisa di katakana berhasil, dikarenakan dari semua sinergi yang ada DPRD belum tercapai dalam mengaplikasikan mekanisme



pengawasan dengan maksimal. Artinya teknik pengawasan belum diatur secara tegas dan teknis. Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Sebaiknya legislatif segera melakukan evaluasi lebih cepat bersama OPD yang bersangkutan pada penyusunan APBD refocusing dikarenakan kegiatan refocusing ini sudah hampir 2 tahun dilaksanakan. Sehingga kedepannya ketika bencana tak terduga kembali hadir, masa pandemic COVID-19 ini merupakan pembelajaran pemerintah daerah khususnya legislative agar lebih maksimal dalam tugas dan wewenangnya membenahi dampak refocusing.

Saran

Kedepannya penelitian ini dapat menjadi sebuah bacaan dan referensi bagi pembaca. Dan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai refocusing anggaran agar lebih di perdalam lagi apa saja hal yang memang belum di bahas di penelitian ini. Agar pembahasannya akan semakin rinci, menarik dan bermanfaat bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, (2020).
- [2] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 3 ayat 1, (2020).
- [3] Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, (2015).
- [4] Akbar, A. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- [5] Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. Reformasi, 10(1), 61–69.
- [6] Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Bab 9.
- [7] Arikunto Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- [8] Haikal, M. F. F. (2021). REFOCUSING ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 774–782.
- [9] Kurniawan, A. (2012). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris Pada DPRD Kota Surakarta Jawa Tengah). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [10] Nurfaidah, N. (2018). EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. *Jurnal BISNIS & KEWIRAUSAHAAN*, 7(4).
- [11] Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bandung Terkendala Refocusing Anggaran - Galamedia News. (n.d.).
- [12] Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan COVID-19 dan Dampaknya.
- [13] Rahajeng Anggi. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Gadjah Mada University.
- [14] Romli, R. H., Sembiring, E. E., & Nugraha, D. S. (2021). Analisis Realokasi Anggaran Sebagai Solusi Penanganan Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 431–438.
- [15] SARASMITA, W. (2021). STUDI ANALISIS PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ANGGARAN GUNA MENANGANI PANDEMIK COVID-19 (p. 2). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara.



- [16] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- [17] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [18] Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

